

SKRIPSI

IVONNE TIURMA RISMAULI

**PENERAPAN SANKSI OLEH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH DALAM MENJALANKAN TUGASNYA**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

**PENERAPAN SANKSI OLEH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH DALAM MENJALANKAN TUGASNYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,


Urip Santoso, S.H., M.H.
NIP. 131 878 392

Penyusun,


Ivonne Tiurma Rismauli
NIM. 039614363

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 7 Juni 2000**

Panitia Penguji Skripsi :


1. Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.



2. Anggota : - Eman Ramelan, S.H., M.S.



- Urip Santoso, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

Pertama, PPAT berperan dalam sebagian kegiatan pendaftaran tanah yaitu tepatnya pada pemeliharaan data pendaftaran tanah, dimana fungsi PPAT adalah membuat akta-akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Hal ini merupakan bukti bahawa peranan PPAT sangat berkaiatan erat dengan Badan Pertanahan sebagai pelaksana dari kegiatan pendaftaran tanah. Bukti lain yang mengandung keterkaitan PPAT dan Badan Pertanahan adalah terletak pada bentuk-bentuk kebijaksanaan yang berupa pembinaan, pengawasan sampai pada penerapan sanksi administratif yang diberikan oleh Badan Pertanahan pada PPAT.

Kesimpulan saya yang kedua, dalam pembuatan akta, PPAT harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Apabila PPAT telah nyata-nyata melakukan pelanggaran disiplin maka akan dikenai sanksi berupa hukuman administrasi sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu ada 3 (tiga) hukuman disiplin, yaitu ringan, sedang dan berat. Hal ini dimaksudkan agar PPAT tidak dapat mengingkari hal-hal yang wajib dilakukannya, apa dan bagaimana sepantasnya sikap serta tingkah

lakunya sebagai Pejabat Umum, sesuai dengan sumpah atau janji yang pernah diucapkannya.

2. Saran

Saran yang dapat saya berikan adalah untuk dapat menunjang kelancaran dalam bidang pertanahan pemeriksaan yang dilakukan setahun sekali, pihak Kantor Pertanahan harus lebih cermat dalam melakukan tugasnya. Hal tersebut penting karena apabila memang ditemui PPAT yang tidak melaksanakan kewajiban dapat diberikan teguran secara lisan bukan langsung memberikan peringatan tertulis. Apabila PPAT yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan teguran lisan yang diberikan padanya, barulah selanjutnya pihak Kantor Pertanahan berhak melakukan hukuman disiplin ringan, sedang dan seterusnya.

PPAT dalam melakukan kegiatan operasionalnya perlu pembinaan dari pihak BPN agar PPAT dapat mengetahui apa saja peraturan yang baru saja dikeluarkan oleh pihak Pemerintah. Pembinaan dan pengawasan dari pihak Kantor Pertanahan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi PPAT yang ada di Indonesia dan selalu dapat dilakukan dalam lingkup Kabupaten/Kotamadya. Dan saran yang terakhir agar pengaturan mengenai jabatan PPAT agar segera ditingkatkan dalam bentuk undang-undang, yang akan mengakibatkan keberadaan PPAT semakin diakui dimata hukum dan masyarakat umum.